

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memutuskan perkara terkait perhitungan suara. Dalam putusan yang dimohonkan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan sebuah inkonsistensi dalam kerangka hukum Pemilu yang menyebabkan hasil Pemilu yang tidak proporsional.¹ Dengan hasil pemilu yang tidak proporsional menyebabkan inkonsistensi antara regulasi dengan kondisi fakta terkait penghitungan proporsionalitas hasil pemilu.²

Menurut Pemohon, salah satu unsur untuk mengukur proporsional atau tidaknya suatu hasil pemilu adalah penetapan *Parliamentary Threshold*.³ Maka dari itu, Pemohon memohon untuk MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU tentang Pemilu seluruhnya “*paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional*” melanggar Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kewenangan hukum yang dapat mengikat dengan ditafsirkan, “*Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan*

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 86

² *ibid*, hlm.112

³ *ibid*, hlm. 17

*ketentuan besaran yaitu; a). bilangan 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b). dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf a) menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.*⁴

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa besaran ambang batas tersebut konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan berikutnya, dengan syarat harus dilakukan perubahan norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.⁵ Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam pemilu. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas yang ada dapat mencederai makna kedaulatan rakyat, karena banyak suara sah yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Putusan ini menunjukkan perhatian Mahkamah Konstitusi terhadap potensi disproportionalitas hasil pemilu, partai-partai kecil sering kali terpinggirkan akibat ketentuan ambang batas yang tinggi.⁶

Dalam persidangan perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyerahkan kebijakan legislatif untuk menetapkan ambang batas parlemen dan jumlah persentasenya. Selain itu, Enny menyatakan bahwa ambang batas

⁴ *ibid*, hlm 53

⁵ *ibid*, hlm. 128

⁶ Administrator MKRI, “Ahli: “Presidential Treshold” Tidak Sesuai Prinsip Demokrasi”, <https://www.mkri.id> diakses pada Februari 2025 Pukul 22.08 WIB

parlemen harus logis, berbicara tentang metodologi penelitian yang jelas dan menyeluruh. Sehingga dapat mengurangi tingkat disproportionalitas yang semakin meningkat, menyebabkan banyak suara sah hilang, yang menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional meskipun sistem proporsional digunakan. Enny juga memastikan bahwa Putusan 116/PUU-XXI/2023 ini tidak menghilangkan ambang batas.⁷ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, terdapat penekanan pada perlunya revisi terhadap ketentuan ambang batas sebelum pemilu 2029. MK menyatakan bahwa meskipun ambang batas 4% tetap berlaku untuk pemilu 2024, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali angka tersebut dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kedaulatan rakyat.⁸ Ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu, Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di Parliamentary agar hasil pemilu menjadi proporsional atau disproportional.⁹ Menurut Mahkamah Konstitusi adanya pertimbangan terkait penyederhanaan sistem kepartaian tidak cukup hanya dengan ambang batas parlemen saja karena hal ini dapat memicu adanya suara pemilih yang terbuang (*wasted voice*). Maka dari itu, dirasa perlu adanya

⁷ Brigitta Belia Permata Sari, “Penjelasan MK Soal Putusan 4% Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029”, <https://news.detik.com> diakses pada September 2024 pukul 17.15 WIB

⁸ Aditya Pratama Putra, “Ambang batas parlemen Berubah Mulai Pileg 2029, Apakah Benar PSI Akan Diuntungkan”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0d3nwzrx7go> diakses pada Januari 2025 pukul 23.36 WIB

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 124

pengembangan rumus yang dapat diterapkan untuk meregulasi rumusan pasal mengenai pengaturan penghitungan ambang batas parlemen pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan bagaimana pemberlakuan kedepan setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 ini untuk periode berikutnya, yaitu pada 2029 mendatang.

Pengujian konstiusional ambang batas parlemen sejatinya telah dilakukan beberapa kali. Paling tidak terdapat enam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian konstiusionalitas ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*), mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, setiap undang- undang pemilu berubah, pada Pemilu 2014, dan Pemilu 2019, selalu ada pengujian ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*).¹⁰ Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diterbitkan, hingga saat ini terhitung sudah ada 7 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam permohonannya terkait permohonan pengujian pasal mengenai konstiusional dari pemberlakuan *Parliamentary Threshold*.¹¹ *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen merupakan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di Parliametary.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 10

¹¹ Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan, 2024, "*Parliamentary Treshold* dan Masa Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023", *Majalah Hukum Nasional*, 54:2, hlm 200

¹² Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 282

Tabel 1. 1 Perbandingan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-I/2003, Nomor 52/PUU-VI/2008, dan Nomor 116/PUU-XXI/2023

Putusan MK	Pertimbangan Hukum	Dampak
Nomor 3/PUU-VII/2009	Kebijakan ambang batas parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) konstitusional sebagai politik penyederhanaan partai. Besarnya wewenang pembentuk Undang-Undang. Hakim Konstitusi juga menyatakan ketentuan mengenai adanya ambang batas parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) tidak melanggar konstitusi karena kesempatan kepada setiap warga negara untuk membentuk parpol sekaligus di seleksi melalui ketentuan ambang batas parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>). ¹³	Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk menyatakan ketentuan mengenai <i>Parliamentary Threshold</i> 2,5% tidak konstitusional.
Nomor 3/PUU-I/2003	Dalam putusan ini, MK menilai bahwa ketentuan ambang batas parlemen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK berpendapat bahwa ambang batas diperlukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mencegah fragmentasi di DPR. ¹⁴	Memperkuat legitimasi ambang batas sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan efisiensi dalam pengambilan keputusan legislatif.
Nomor 51/PUU-X/2012	Permohonan <i>Ne bis in idem</i>	Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan
Nomor 52/PUU-X/2012	Pemberlakuan ambang batas parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian (membatalkan ketentuan ambang batas parlemen untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)
Nomor 56/PUU-XI/2013	Ambang batas parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) merupakan kebijakan hukum (<i>legal policy</i>) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945	Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya
Nomor 20/PUU-XVI/2018	Permohonan <i>Ne bis in idem</i>	Permohonan tidak dapat diterima
Nomor 48/PUU-XVIII/2020	Mahkamah belum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan	Permohonan tidak dapat diterima karena kekeliruan legal standing
Nomor 116/PUU-XXI/2023	MK menyatakan bahwa Pasal 414 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 adalah konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. MK menekankan perlunya dasar rasionalitas dalam penetapan ambang batas dan mendorong pembentuk Undang-Undang untuk melakukan kajian mendalam. ¹⁵	Menghasilkan perubahan yang lebih adil dalam sistem pemilu, mendorong pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan kembali ambang batas dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kedaulatan rakyat.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 11

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-I/2003, hlm. 48

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 128

Dari data-data yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa permasalahan terkait ambang batas parlemen yang diterapkan di Indonesia adalah ambang batas yang terlalu tinggi dan banyaknya suara yang terbuang sia-sia (*wasted voice*). Dengan banyaknya suara yang terbuang, maka Pemilu di Indonesia menjadi disproportional serta prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat hilang begitu saja setelah adanya ambang batas parlemen. Suara sah yang diperoleh partai politik dalam pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dan kedaulatan rakyat, namun apabila suara yang diperoleh partai tersebut tidak bisa dikonversi menjadi kursi Parliametary maka kehendak rakyat menjadi tidak absolut. Dengan memahami kerangka dasar pemilu, kini pembahasan dapat diarahkan pada variabel-variabel utama dalam sistem pemilu yang berfungsi sebagai penentu cara suara dikonversi menjadi kursi. Adapun 7 variabel sistem pemilu yang penting untuk diketahui¹⁶. Pertama, pembentukan daerah pemilihan. Kedua, metode pencalonan. Ketiga, metode pemberian suara. Keempat, ambang batas parlemen. Kelima, formula penghitungan suara. Keenam, penetapan calon terpilih. Ketujuh, jadwal pemilu. Pada dasarnya, sistem pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menerjemahkan suara yang diperoleh dalam pemilihan umum ke dalam perolehan kursi bagi partai politik dan kandidat. Proses konversi tersebut dipengaruhi oleh beberapa unsur utama, yaitu jenis rumusan pemilu yang diterapkan, baik sistem pluralitas atau mayoritas, proporsional, campuran, maupun sistem lainnya, termasuk

¹⁶ Wawancara dengan Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif Perludem Periode 2020-2025. Pada tanggal 16 September 2025.

metode matematis yang digunakan dalam pembagian kursi, bentuk dan cara memilih memberikan suara dalam pemungutan suara, serta besaran daerah pemilihan.¹⁷ Penelitian ini membahas mengenai dua dari tujuh sistem pemilu yaitu ambang batas parlemen dan formula penghitungan suara. Penelitian ini juga berfokus pada kajian terhadap konstitusionalitas ambang batas parlemen pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/XXI-2023 dikarenakan terdapat perubahan sikap dari Mahkamah Konstitusi terhadap pembahasan mengenai ambang batas ini. Konstitusionalitas memiliki arti sesuai dengan konstitusi. Secara luas kata konstitusionalitas dalam sistem perundang-undangan Indonesia memiliki arti kesesuaian antara Undang-Undang dengan Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 baik secara formil maupun materil.¹⁸

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, maka Penulis merasa tertarik melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KONSTITUSIONALITAS PARLIAMENTARY THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, maka membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁷ Andrew Reynolds, Ben Reilly, dan Andrew Ellis, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan International Idea*, 2016 Perludem, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ Wildan Nasrulloh, *Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024

1. Bagaimanakah *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan penghitungan suara menjadi kursi (konversi) dalam pemilihan anggota DPR-RI?
2. Bagaimana efektivitas metode konversi suara dalam menciptakan proporsionalitas representasi?
3. Bagaimana desain konversi suara yang konstitusional dalam sistem Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan penghitungan suara menjadi kursi (konversi) dalam pemilihan anggota DPR-RI.
2. Mengetahui efektivitas metode konversi suara dalam menciptakan proporsionalitas representasi.
3. Mengetahui angka konversi suara yang dianggap sesuai berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam sistem Pemilu di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang sudah ada sebelumnya. Selain itu sebagai bentuk acuan bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

2. Manfaat Praktis

- a) Dalam bidang Ilmu Pengetahuan, skripsi ini akan mendalami sistem pemilu di Indonesia, khususnya mekanisme konversi suara ke kursi Parliamentary. Analisis dampak dari putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap penghitungan suara di Parliamentary. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada sistem Pemilu di Indonesia, khususnya mengenai representasi politik dan partisipasi politik. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman Penulis dalam menganalisis konstitusionalitas ambang batas parlemen pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

E. Metode Penelitian

Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak.¹⁹ Sementara penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. ed. I, cet. 2, Prenadamedia Grup, Depok, hlm. 4.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.²¹ Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena fokus penelitian terletak pada aturan hukum dan asas terbentuknya hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Parliamentary Threshold* serta sistem pemilu proporsional. Pendekatan ini digunakan pada ketiga rumusan masalah yang Penulis masukkan yaitu mengenai Bagaimanakah isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan penghitungan suara menjadi kursi (konversi) dalam pemilihan anggota DPR-RI? Berapa angka konversi suara yang dianggap sesuai berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 50.

sistem Pemilu di Indonesia? Bagaimana penerapan konversi suara yang konstitusional dalam sistem Pemilu di Indonesia?

c) Pendekatan Sejarah

Penelitian dengan menjadikan sejarah sebagai latar belakang terjadinya *Parliamentary Threshold* dan sistem pemilu dari tahun tahun sebelumnya.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis,²² bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui Jurnal-jurnal yang diakses langsung di website resmi pengumpulan jurnal Korea Selatan. Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan, perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan Perundang-undangan yang terdiri dari:
- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu)
 - iii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

²² Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, hlm 45.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua sumber-sumber yang bukan berasal dari publikasi resmi, terdiri atas: jurnal-jurnal publikasi, skripsi, thesis, kamus hukum, buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian, dan komentar-komentar mengenai putusan hakim.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.²³ Terdiri dari, Kamus Hukum, Ensiklopedi Hukum, Indeks Kumulatif, Jurnal Abstrak, *Website* dan *Database* Hukum

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan bagi penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen dan bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan tertulis, terutama yang berkaitan dengan topik dan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh, diolah melalui proses analisis. Bahan yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam Penulis. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki kesamaan topik dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga yang diperoleh merupakan bahan hukum yang terstruktur.

5. Analisa Bahan Hukum

²³Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

Terhadap semua Bahan Hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara Normatif Kualitatif. Di mana penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis. Hasil analisis tersebut akan dituangkan ke dalam. Penulis penelitian ini menghasilkan penilaian obyektif terhadap isu yang dibahas.



²⁴ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.